



BUPATI KOLAKA UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR **20** TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DESA/LURAH SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB
DAN CAMAT SEBAGAI PENGAWAS DALAM PENAGIHAN, PEMUNGUTAN
DAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Bab XII pasal 62, pasal 63 dan pasal 64 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Kolaka Utara, di pandang perlu dilakukan langkah-langkah intensifikasi guna percepatan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- b. bahwa untuk mendukung percepatan, peningkatan dan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kolaka Utara, dipandang perlu menunjuk Kepala Desa/Lurah sebagai penanggungjawab operasional dan Camat sebagai pengawas dalam hal penagihan, pemungutan dan penyeteran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Penunjukan Kepala Desa/Lurah Sebagai Penanggungjawab dan Camat Sebagai Pengawas Dalam Hal Penagihan, pemungutan dan penyeteroran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/KMK.04/2010 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Kolaka Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3).
8. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DESA/ LURAH SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB DAN CAMAT SEBAGAI PENGAWAS DALAM PENAGIHAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (4) Instansi Teknis adalah Instansi Teknis atau Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang ditugaskan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada instansi teknis yang mengelola pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kolaka Utara.

- (6) Bank adalah bank pemegang rekening Kas Umum Daerah atau bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (7) Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- (8) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (9) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak.
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (11) Wajib Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai pembayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (12) Penanggung Jawab PBB-P2 yang selanjutnya disebut penanggung jawab adalah pejabat yang karena jabatannya sebagai Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas keberhasilan penagihan dan pemungutan PBB P-2 dan pengamanan uang setoran PBB-P2 di wilayah kerjanya.
- (13) Pengawas Pemungutan PBB-P2 adalah pejabat yang karena jabatannya sebagai Camat bertugas mengawasi pelaksanaan pelunasan dan pengamanan uang pembayaran PBB-P2 serta bertanggung jawab atas keberhasilan pelunasan PBB P-2 di wilayah kerjanya.
- (14) Petugas Pemungut PBB-P2 yang selanjutnya disebut petugas pemungut dan/atau kolektor adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dengan surat perintah yang mempunyai tugas memungut Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah karena jabatannya ditunjuk sebagai penanggung jawab atas keberhasilan penagihan, pemungutan dan penyetoran uang PBB-P2 di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Tugas Kepala Desa/Lurah selaku penanggung jawab meliputi :

- (1) Meneliti dan mencocokkan DHKP dan SPPT PBB-P2 yang diterima dari Bagian Pajak dan Retribusi Daerah pada awal tahun pajak.
- (2) Membagi dan/atau mendistribusikan SPPT PBB-P2 kepada para petugas pemungut untuk ditindaklanjuti.
- (3) Menginventarisir permasalahan dan melayani usulan pembetulan dan keberatan dari Wajib Pajak untuk diajukan ke Bagian Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Mengkoordinir Petugas Pemungut PBB P-2 dalam hal pelaksanaan penagihan, pemungutan dan penyetoran PBB-P2 di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian target penerimaan PBB-P2, dengan mengacu kepada prosedur yang berlaku.
- (5) Memberikan laporan kepada :
 - a. Instansi Teknis atau Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan mengelola pajak daerah, terkait perkembangan penyampaian SPPT PBB-P2 ke Wajib Pajak setiap akhir bulan dengan dilampiri tanda bukti penerimaan dari Wajib Pajak dengan tindisan kepada Camat.
 - b. Camat, terkait dengan:
 - 1) Laporan mingguan penerimaan PBB-P2 dan rekap laporan bulanan.
 - 2) Mutasi obyek dan subyek PBB-P2.

Pasal 4

Petugas Pemungut PBB P-2 ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah secara tertulis.

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab petugas pemungut PBB-P2 meliputi :

- (1) Menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada masing-masing Wajib Pajak di wilayah kerjanya dan membuat tanda terima.

- (2) Membuat buku bantu yang memuat catatan mengenai jumlah baku/target yang harus dicapai dan realisasi pembayaran PBB-P2 di wilayah kerjanya.
- (3) Memungut PBB-P2 di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat Tanda Terima Sementara (TTS).
- (4) Mencatat dan melaporkan hasil pungutan PBB-P2 kepada Kepala Desa/Lurah setiap seminggu sekali.
- (5) Menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam ke Kas Daerah melalui Bank Sultra.
- (6) Melaporkan realisasi hasil pungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa/Lurah secara tertulis setiap akhir bulan.

Pasal 6

Tugas dan Tanggung Jawab Camat

Camat karena jabatannya ditunjuk sebagai pengawas dalam hal penagihan, pemungutan dan penyetoran uang pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelunasan PBB-P2 di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Tugas Camat selaku pengawas meliputi :

- (1) Melaksanakan sosialisasi dan penjelasan mengenai PBB-P2 baik kepada para petugas pemungut, penanggung jawab maupun Wajib Pajak.
- (2) Memberikan pembinaan dan penertiban administrasi pembayaran PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Menyampaikan laporan realisasi penerimaan PBB-P2 di wilayahnya setiap bulan kepada Bupati melalui Instansi Teknis yang dituskan mengelola PBB-P2.
- (4) Mengawasi pelaksanaan pelunasan dan penyetoran penerimaan PBB-P2 dari desa/kelurahan di wilayah kerjanya ke tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah PBB-P2 di wilayah kerjanya.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 7, Camat dibantu oleh 1 (satu) orang pembantu pengawas yang bertugas mengawasi pengelolaan PBB-P2 di tingkat kecamatan.
- (2) Pembantu Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Camat secara tertulis.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Kolaka Utara
pada tanggal 09-07-2018

PARAF KOORDINASI		
NO	UNITI / SATUAN KERJA	PARAF
1	Pj. Plh	1
2	Karis II	2
3	KARSA FUKEM	3
4	KABDAB PADARAJEJ	4
5	Kasubj PBB-P2	5

BUPATI KOLAKA UTARA



NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 09-07-2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



A S H A R

NIP. 195908151992031007

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 20